


Peran PRCI dalam Perlindungan Hak Cipta BUKU dan Karya Tulis

Kartini Nurdin, PRCI
14 Agustus 2025

PRCI
PERKUMPULAN REPRODUKSI CIPTA INDONESIA

Peran Pentingnya Buku/Karya Tulis

Kenyataan menunjukkan bahwa industri kreatif terbukti memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta meningkatkan pendapatan negara



Karya tulis sebagai bentuk kreatif belum mendapat penghargaan yang sewajarnya karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta, maka perlu ada usaha nyata untuk melindungi karya cipta



Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku tanpa mengurangi pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Lembaga Manajemen Kolektf Buku/PRCI

PRCI (Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia) adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bergerak di bidang perbukuan. Lembaga ini **resmi berdiri pada 19 Agustus 2016** dan **bertanggung jawab langsung** kepada **Menteri Hukum**.

Anggotanya: Pemberi Kuasa, yang terdiri dari para **Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Penerbit** dari dalam maupun luar negeri. PRCI juga merupakan anggota dari **IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations)**.

PRCI memiliki **Perjanjian Bilateral** dengan berbagai **LMK luar negeri**, antara lain dari **Australia, Singapura, Jepang, Korea**, dan negara lainnya.

Menyampaikan **laporan tahunan** dan **seluruh kegiatannya diaudit** secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.



Anggota **PRCI**

PERKUMPULAN **REPRODUKSI CIPTA** INDONESIA



Pencipta: MoU Dengan Satu Pena



Penerbit: MoU dengan IKAPI



Para penulis/pengarang dan **penerbit** dapat **langsung mendaftar** sebagai anggota **PRCI**



Anggota IFRRO melalui Bilateral Agreement dengan RRO LN




Bilateral Agreement



CLASS
(Singapore)




KORRA
(Korea)



HKRRLS
(Hongkong)



Copyrights
Agency Limited
(Australia)



JAC
(Jepang)



Vietro
(Vietnam)




Visi: PRCI



Menjadi Lembaga Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia yang memiliki **komitmen tinggi terhadap perlindungan Hak Cipta** bagi **Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Penerbit** di bidang literasi, baik dalam **lingkup nasional maupun internasional**.



Peran **PRCI**



- Menjembatani hubungan antara Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan Pengguna.
- Menjaga keseimbangan antara hak eksklusif Pencipta dan kepentingan publik dalam mengakses ilmu pengetahuan.
- Memfasilitasi akses terhadap ilmu pengetahuan dengan tetap menghormati hak moral dan hak ekonomi Pencipta.
- Menyediakan sistem distribusi royalti yang adil, transparan

Kemajuan Teknologi:


Tantangan dan Peluang

Peluang



- Kemudahan akses terhadap buku dan karya tulis, termasuk melalui unduhan, berbagi, tangkapan layar, fotokopi, dan bentuk penggunaan lainnya.
- Perlindungan hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 15 Tahun 2014.
- Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dapat menjembatani hubungan antara Pencipta dan Pengguna dalam konteks penggunaan sekunder.
- Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta berhak menerima royalti atas penggunaan sekunder karya mereka.

Tantangan



- Maraknya pelanggaran hak cipta akibat kemudahan akses dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
- Kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2024.
- Karya cipta belum mendapatkan apresiasi yang layak, baik secara moral maupun ekonomi.
- Perlu peningkatan kesadaran akan pentingnya hak cipta, khususnya di lingkungan pendidikan.

Kemudahan Akses Informasi

Digital Sources and Applications

Application and Uses

Access & Interaction:

- Scan
- View
- Redirect to content
- RRO content database

Distribution & Sharing:


- Printout
- Email
- Store

Distribution & Sharing:


- Printout
- Email
- Store

Presentation & Learning Tools:

- PPT (PowerPoint)
- Whiteboard
- VLE (Virtual Learning Environment)



Regulasi Terkait



01

UU No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

03

Peraturan Menteri Hukum
dan HAM No. 15 Tahun 2024

02

UU No. 3 Tahun 2017
tentang Sistem Perbukuan

04

Pedoman Besaran Royalti atas
Penggunaan Sekunder Ciptaan
Buku dan/atau Karya Tulis
lainnya

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG



Pengelolaan royalti atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau karya tulis lainnya

- Pasal 1: Ketentuan Umum
- Pasal 2: Ruang Lingkup Peraturan Menteri
- Pasal 3: Anggota LMK
- Pasal 4: Manfaat ekonomi penggunaan Sekunder; Pedoman besaran royalti;
- Pasal 5: Pengguna Sekunder
- Pasal 6, 7: Ketentuan Ijin Operasional LMK



- Pasal 8 sd 13: Pemeriksaan permohonan, administrasi dan faktual
- Pasal 14: Pemberian ijin/perpanjangan
- Pasal 15, 16, 17: Ketentuan pencabutan ijin operasional
- Pasal 18: Lisensi Buku dan Karya tulis lainnya Penggunaan Sekunder
- Pasal 19: Bentuk-bentuk Penggunaan Sekunder



- Pasal 20, 21, 22: penarikan royalti, kewenangan/mandat dari anggota, dan masa
- Pasal 23: Penghimpunan royalti
- Pasal 24, 25 - 29: Ketentuan Pendistribusian royalti
- Pasal 30: Dana operasional LMK maks. 20%
- Pasal 31-32: Dana Cadangan
- Pasal 33: Evaluasi oleh Menteri setiap tahun yang dilakukan oleh Tim Pengawas




- Pasal 34: Audit Keuangan LMK
- Pasal 35, 36, 37: Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Program Kerja
- Pasal 38: Ijin operasional dan Pengenaan tarif berdasarkan kesepakatan antara LMK dan Pengguna
- Pasal 39: PEDOMAN PENETAPAN TARIF




Definisi yang Terkait

- **Buku** adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan dalam bentuk cetakan berjilid atau publikasi elektronik, yang diterbitkan secara **tidak berkala**.
- **Karya Tulis Lainnya** mencakup **jurnal ilmiah, artikel, majalah**, serta **tulisan dan/atau gambar** yang dimuat dalam **media cetak maupun media elektronik**.



- 
- **Pengguna Sekunder** adalah pihak yang melakukan **pemanfaatan lanjutan** atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah diterbitkan, dalam bentuk **penggandaan dan/atau pendistribusian**, baik secara **komersial maupun nonkomersial**, yang **merugikan kepentingan yang wajar** dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
 - Penggunaan Sekunder adalah bentuk **pemanfaatan lanjutan** atas Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang telah diterbitkan, **baik secara komersial maupun nonkomersial**, yang merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Batasan Penggunaan Sekunder



LICENSE DIAGRAM: Rights Uses and Clearance agent

A. PRIMARY USES	1. Journals	2. Books	3. Newspapers (articles, etc)	Clearance agent
- Subscription (access) - Download (individual).....	Licensed for University/others			C1. Publishers & writers
- Purchase - Reproduction	Other journals non licensed to University/others			
B. SECONDARY USES	1. Journals	2. Books	3. Newspapers (articles, etc)	Clearance agent
- Photocopy - Sharing / distribution - pdf	10%	10%	10%	C2. RROs members of IFRRO; Indonesia: PRCI legally designated

Diagram: CD/CC/6-2021

Batasan Penggunaan Sekunder

Pengguna Sekunder dapat mencakup, antara lain:

1. **Satuan pendidikan**
2. **Perguruan tinggi**
3. **Lembaga pendidikan**
4. **Lembaga penelitian**
5. **Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah**
6. **Perusahaan swasta** yang melakukan aktivitas **penggandaan dokumen** dan/atau menggunakan **aplikasi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)**
7. **Usaha jasa fotokopi**
8. **Penyelenggara sistem elektronik**
9. **Pengembang kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)**
10. **Pengguna sekunder lainnya** sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**

PRCI dan Pengguna




- **Memberikan lisensi legal** kepada Pengguna atas **Penggunaan Sekunder** karya cipta.
- **Menarik royalti** dari para Pengguna atas pemanfaatan karya secara sekunder.
- **Mendistribusikan royalti** kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas penggandaan karyanya, **minimal satu kali dalam setahun**.
- **Melakukan edukasi publik** tentang pentingnya **menghargai hak cipta** dan perlindungan karya intelektual.

Skema Distribusi Royalti



- **Royalti dikumpulkan** dari para Pengguna dan **didistribusikan** kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
- **Komposisi distribusi umum** adalah sebagai berikut:
 - **80–85%** dialokasikan untuk Penulis dan/atau Penerbit.
 - **15–20%** digunakan untuk kebutuhan **operasional PRCI**.
- **Anggota PRCI** menerima royalti berdasarkan **laporan penggunaan karya** yang telah diverifikasi.

Tarif Royalti



1. Tarif Penggunaan Sekunder pada Satuan Pendidikan


Jenjang Pendidikan	Tarif per Tahun	Keterangan
Sekolah Dasar (SD)	Rp 5.000 / siswa	-
SekolahMenengahPertama (SMP)	Rp 10.000 / siswa	-
SekolahMenengah Atas (SMA)	Rp 20.000 / siswa	Termasuk SMK, pendidikan non-formal setara SMA
Perguruan Tinggi	Rp 25.000 / mahasiswa	Termasuk Sarjana, Sekolah Tinggi, Akademi
Pascasarjana / Doktor	Rp 50.000 / mahasiswa	-

2. Tarif untuk Kementrian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah

Kategori Pengguna	Tarif Tahunan
Kementrian Pusat	Rp 50.000.000
Lembaga/Pemerintah Daerah	Rp 40.000.000



Tarif Royalti



3. Tarif untuk Usaha Swasta dan Jasa Fotokopi

Jenis Usaha	Tarif Lisensi	Dasar Perhitungan
Usaha Swasta yang menggandakan dokumen	2%	Dari omzet
Jasa Fotokopi	2%	Dari omzet

4. Tarif Pengguna Sekunder Lainnya

Jenis Kegiatan	Tarif Lisensi	Dasar Perhitungan
Pelatihan / Workshop	2%	Dari tiket terjual atau biaya produksi (jika gratis)



Terima Kasih

